PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Pemidanaan Pelaku Pencabulan terhadap Anak dalam Transisi Hukum Pidana Nasional: Analisis *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 554/PID.SUS/2024/PN KAG

Ahmad Macan PY[1], Saipuddin Zahri[2], Ismail Petanasse[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
E-mail: macanpyy@gmail.com[1]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *Pencabulan Anak, Pemidanaan, Ratio decidendi, Perlindungan Anak, Hukum Pidana.*

Abstract: *Tindak pidana seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak sehingga penegakan hukumnya tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana serta ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi putusan yang diteliti, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan ketentuan hukum pidana yang relevan; sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku dan artikel ilmiah mengenai hukum pidana, pemidanaan, pertimbangan hakim, dan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak karena paling sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Pembuktian didukung oleh keterangan saksi, korban, bukti surat, visum et repertum, dan keterangan terdakwa. Putusan telah mencerminkan prinsip legalitas, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana, namun orientasi pemidanaan masih dominan pada pidana penjara dan denda. Dari perspektif perlindungan korban, pertimbangan hakim masih dapat diperkuat melalui analisis dampak psikologis, pemulihan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak. Berlakunya KUHP dan KUHAP nasional pada tahun 2026 semakin memperkuat kebutuhan paradigma pemidanaan yang mengintegrasikan pertanggungjawaban pelaku, pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kerentanan khusus karena secara fisik, mental, dan sosial belum memiliki kapasitas yang sama dengan orang dewasa untuk melindungi kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, perlindungan anak tidak semata-mata merupakan kewajiban moral keluarga dan masyarakat, tetapi juga kewajiban konstitusional negara. Dalam konteks kekerasan seksual, kerentanan tersebut menjadi semakin serius karena dampak tindak pidana dapat melampaui luka fisik dan berkembang menjadi trauma psikologis, gangguan rasa aman, stigma, serta hambatan perkembangan sosial anak. Huraerah (2012) menempatkan kekerasan terhadap anak sebagai persoalan yang harus dipahami secara multidimensional, sedangkan Renggong (2016) menegaskan pentingnya perlindungan khusus bagi anak dalam sistem hukum pidana.

Jaminan konstitusional terhadap hak anak tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut dikembangkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Rezim perlindungan anak menempatkan anak korban kekerasan seksual sebagai pihak yang harus dilindungi tidak hanya ketika proses pidana berlangsung, tetapi juga dalam pemulihan hak setelah perkara diputus.

Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, Pasal 76E melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dihubungkan dengan sanksi pidana dalam Pasal 82. Konstruksi ini memperlihatkan bahwa hukum pidana khusus mengenai perlindungan anak memiliki orientasi yang lebih protektif dibandingkan ketentuan umum, karena anak ditempatkan sebagai kelompok korban yang membutuhkan perlindungan lebih kuat.

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual anak tidak dapat dinilai hanya dari berat atau ringannya pidana. Prasetyo (2013) menjelaskan bahwa pemidanaan modern tidak berhenti pada fungsi pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan, perlindungan masyarakat, dan perbaikan perilaku pelaku. Dalam perkara yang korbannya anak, tujuan tersebut seharusnya dilengkapi dengan orientasi perlindungan dan pemulihan korban. Hal ini penting karena putusan yang tepat secara normatif belum tentu secara otomatis memenuhi kebutuhan keadilan substantif anak korban.

Putusan hakim merupakan titik pertemuan antara norma hukum, alat bukti, fakta persidangan, dan tujuan pemidanaan. Karena itu, *ratio decidendi* atau alasan hukum yang dipakai hakim untuk sampai kepada putusan menjadi objek kajian penting dalam penelitian hukum normatif. Helmi (2020) menunjukkan bahwa penemuan hukum oleh hakim tidak sekadar menerapkan teks undang-undang secara mekanis, tetapi juga membutuhkan penalaran hukum yang dapat menjelaskan hubungan antara fakta dan norma.

Perkara yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag. Berdasarkan fakta perkara yang termuat, peristiwa terjadi pada 8 Oktober 2024 di Desa Sukadamai, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Korban berusia 14 tahun. Terdakwa melakukan perbuatan cabul disertai penggunaan kekerasan. Pemeriksaan medis kemudian menemukan memar pada tubuh korban dan hasilnya dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor 312/04/03/RSUD/X/2024.

Penuntut umum menyusun dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan dakwaan lainnya menggunakan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D dengan ketentuan percobaan dalam KUHP. Majelis

hakim kemudian memilih dakwaan alternatif pertama karena dipandang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Pilihan tersebut merupakan bagian penting dari *ratio decidendi* karena menunjukkan bagaimana hakim mengklasifikasikan perbuatan terdakwa sebagai pencabulan terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa kajian mengenai pemidanaan anak dan kejahatan seksual sudah cukup berkembang, tetapi fokusnya beragam. Mahendra dan Rasji (2024) mengkaji pertimbangan hakim dalam pemberian pidana penjara kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Octapiani et al. (2024) membahas penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur secara lebih umum. Holle (2025) membahas pertimbangan hukum hakim dalam perkara penganiayaan. Ketiga kajian tersebut memberikan pijakan penting, tetapi belum secara khusus menghubungkan *ratio decidendi* Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag dengan orientasi perlindungan anak sebagai korban dan transisi kebijakan pemidanaan nasional.

Atas dasar itu, kebaruan artikel ini terletak pada pengembangan analisis putusan yang tidak berhenti pada pertanyaan apakah unsur tindak pidana telah terpenuhi. Artikel ini menilai bagaimana alasan hukum hakim membangun pertanggungjawaban pidana, bagaimana orientasi sanksi ditempatkan, dan sejauh mana pertimbangan tersebut dapat dibaca melalui paradigma victim-oriented sentencing. Perkembangan hukum nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada 2 Januari 2026 juga digunakan sebagai konteks evaluatif, bukan sebagai dasar retroaktif untuk mengubah hukum yang diterapkan dalam perkara tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada norma, asas, doktrin, dan bahan hukum untuk menjawab permasalahan hukum. Marzuki (2017) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin yang relevan terhadap isu hukum tertentu. Pemilihan metode ini konsisten dengan karakter objek kajian berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan digunakan untuk menganalisis rezim perlindungan anak, aturan pemidanaan, hukum acara pidana, serta perkembangan hukum pidana nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, *ratio decidendi*, kepentingan terbaik bagi anak, dan perlindungan korban. Pendekatan kasus diarahkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag.

Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah mengenai hukum pidana, pemidanaan, perlindungan anak, pertimbangan hakim, dan hukum acara pidana.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan inventarisasi bahan hukum. Analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif dengan tahapan: mengidentifikasi fakta hukum yang relevan; menentukan norma yang diterapkan; menguraikan unsur tindak pidana;

menilai alat bukti dan pertanggungjawaban pidana; merekonstruksi *ratio decidendi*; kemudian mengevaluasi orientasi pemidanaan melalui perspektif perlindungan korban. Perkembangan hukum tahun 2026 digunakan sebagai konteks evaluatif terhadap arah kebijakan pidana nasional dan tidak digunakan secara retroaktif untuk menilai keabsahan penerapan hukum pada perkara tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Fakta Hukum dan Kedudukan Anak sebagai Korban

Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag berangkat dari peristiwa tanggal 8 Oktober 2024 di Desa Sukadamai, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam uraian fakta, terdakwa bertemu dengan anak korban dan beberapa anak saksi. Ketika keadaan memungkinkan, terdakwa mengikuti anak korban, memeluknya dari belakang, meremas bagian tubuh korban, menggunakan kekerasan pada leher, dan menyeret korban ke arah semak-semak. Perbuatan berhenti setelah anak saksi datang menolong dan terdakwa meninggalkan tempat kejadian.

Kedudukan korban sebagai anak dibuktikan melalui akta kelahiran yang menunjukkan korban lahir pada 22 Agustus 2010. Pada saat tindak pidana terjadi, korban berusia 14 tahun sehingga berada dalam cakupan pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Penetapan status ini bukan formalitas, melainkan unsur yang menentukan rezim hukum yang digunakan. Karena korban berstatus anak, ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar utama penilaian perbuatan terdakwa.

Selain keterangan korban dan saksi, fakta kekerasan memperoleh dukungan objektif dari Visum et Repertum. Dokumen medis mencatat memar pada payudara kiri dan kaki kiri korban. Dalam konstruksi pembuktian, visum tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki fungsi konfirmatif terhadap keterangan korban mengenai penggunaan kekerasan. Dengan demikian, terdapat hubungan antara keterangan personal korban dan bukti medis yang memperkuat keyakinan hakim.

Perspektif viktimologi penting untuk ditempatkan pada bagian ini karena anak korban tidak hanya mengalami pelanggaran atas integritas fisik, tetapi juga pelanggaran terhadap rasa aman dan martabat. Yuwono (2017) menekankan bahwa kekerasan seksual terhadap anak harus dipahami sebagai persoalan perlindungan hukum yang membutuhkan respons lebih luas daripada sekadar penjatuhan pidana. Hal tersebut juga sejalan dengan arah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menempatkan penanganan, pelindungan, dan pemulihan hak korban sebagai bagian integral dari kebijakan hukum.

Pemilihan Dakwaan dan Konstruksi *Ratio decidendi*

Penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif. Bentuk dakwaan ini memberikan ruang kepada hakim untuk memilih konstruksi hukum yang paling sesuai dengan fakta yang terbukti. Majelis memilih dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Pilihan tersebut merupakan langkah metodologis penting dalam *ratio decidendi* karena hakim terlebih dahulu menentukan jenis delik yang paling tepat sebelum menguji unsur-unsurnya.

Unsur pertama adalah setiap orang. Majelis mengidentifikasi terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemeriksaan persidangan menunjukkan terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu memberikan jawaban, dan tidak terjadi kekeliruan identitas atau error in persona. Dengan dasar tersebut, unsur subjek hukum dinyatakan terpenuhi.

Unsur kedua mencakup beberapa bentuk perbuatan yang disusun secara alternatif, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Hakim menegaskan karakter alternatif unsur tersebut, sehingga terbuktinya satu atau lebih bentuk perbuatan telah cukup untuk memenuhi unsur secara keseluruhan.

Dari fakta persidangan, perbuatan terdakwa berupa menjepit leher, menyeret, mencekik, dan meremas bagian tubuh korban dinilai sebagai bentuk penggunaan kekerasan yang memaksa anak dalam konteks perbuatan cabul. Definisi perbuatan cabul dipahami sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi. Fakta mengenai tindakan terhadap tubuh korban kemudian dipertautkan dengan definisi tersebut sehingga hakim menyatakan unsur kedua terpenuhi.

Ratio decidendi putusan dapat diringkas dalam alur: korban berstatus anak; terdapat tindakan fisik yang bersifat kekerasan; tindakan tersebut dilakukan dalam konteks perbuatan cabul; seluruh perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa; dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Alur argumentasi tersebut menunjukkan bahwa hakim membangun putusan melalui hubungan bertahap antara fakta, unsur delik, dan pertanggungjawaban pidana.

Dari perspektif metodologi hukum, pola tersebut memiliki kekuatan karena majelis tidak langsung melompat dari fakta ke amar. Hakim terlebih dahulu memilih dakwaan, mengidentifikasi subjek hukum, menilai status korban, membuktikan sifat kekerasan, dan menilai kualifikasi cabul. Pendekatan ini sesuai dengan fungsi *ratio decidendi* sebagai reasoning yang memberikan justifikasi terhadap putusan (Marzuki, 2017; Helmi, 2020).

Pembuktian dan Pertanggungjawaban Pidana

Pembuktian dalam perkara seksual terhadap anak sering menghadapi tantangan karena peristiwa dapat berlangsung dalam kondisi minim saksi langsung. Dalam perkara ini, konstruksi pembuktian tidak bertumpu pada satu alat bukti saja. Tesis mencatat adanya keterangan saksi, keterangan anak korban, bukti surat, visum et repertum, keterangan terdakwa, serta fakta persidangan yang saling bersesuaian.

Kesesuaian antarbukti menjadi penting karena pembuktian dalam hukum acara pidana memerlukan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Visum memiliki nilai strategis untuk mendukung fakta penggunaan kekerasan. Sementara itu, akta kelahiran berfungsi membuktikan status korban sebagai anak. Dengan demikian, setiap bukti mengisi fungsi yang berbeda dalam konstruksi keseluruhan: identitas korban, keberadaan tindakan fisik, konteks peristiwa, serta hubungan antara pelaku dan perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana dibangun setelah unsur perbuatan terbukti. Majelis menyatakan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban. Pendekatan tersebut konsisten dengan asas kesalahan yang menempatkan pemidanaan pada subjek yang dapat dicela atas perbuatannya. Putra (2024) menegaskan relevansi asas kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, yaitu bahwa seseorang tidak seharusnya dipidana tanpa adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan antara pembuktian dan pertanggungjawaban dipandang sebagai salah satu kekuatan utama putusan. Hakim tidak hanya membuktikan terjadinya perbuatan cabul, tetapi juga menilai terdakwa sebagai subjek yang mampu bertanggung jawab. Artinya, putusan menggabungkan aspek actus reus dalam bentuk perbuatan yang dilarang dan aspek kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.

Orientasi Pemidanaan: Penjara, Denda, dan Tujuan Perlindungan

Setelah seluruh unsur terpenuhi dan terdakwa dinilai bertanggung jawab, majelis memasuki tahap penentuan pidana. Dalam tesis disebutkan bahwa ancaman pidana Pasal 82 dipahami bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda. Sebelum menjatuhkan pidana, majelis mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, permohonan terdakwa dan penasihat hukum, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Secara doktrinal, pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan. Teori relatif menempatkan pidana sebagai instrumen pencegahan, baik pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana maupun pencegahan khusus agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Teori gabungan kemudian berusaha menyeimbangkan pembalasan dan tujuan sosial pemidanaan (Prasetyo, 2013). Dalam perkara kejahatan seksual anak, dimensi perlindungan masyarakat memiliki arti khusus karena yang dilindungi adalah kelompok yang mempunyai kerentanan lebih tinggi.

Namun, ukuran keberhasilan pemidanaan tidak dapat hanya ditarik dari lamanya pidana penjara atau besarnya denda. Tesis sendiri menyatakan bahwa pertimbangan hakim masih dapat diperkuat melalui analisis dampak psikologis yang dialami korban dan urgensi pemulihan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Kritik ini penting karena sistem peradilan pidana modern semakin menuntut keseimbangan antara *offender-oriented justice* dan *victim-oriented justice.*

Offender-oriented justice memusatkan perhatian pada pembuktian kesalahan, pertanggungjawaban, dan sanksi terhadap pelaku. Pendekatan ini tetap diperlukan karena hukum pidana harus memberikan kepastian dan respons yang tegas terhadap kejahatan. Akan tetapi, victim-oriented justice menambahkan pertanyaan lain: apakah proses dan putusan memberikan perlindungan terhadap korban, apakah kebutuhan pemulihan dikenali, dan apakah kepentingan terbaik anak benar-benar hadir dalam pertimbangan yudisial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan konteks penting bagi pendekatan korban karena undang-undang tersebut menempatkan pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan hak korban sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan. Meskipun dasar pemidanaan perkara yang dikaji berasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak, paradigma TPKS memperkuat argumentasi bahwa keadilan bagi korban seksual tidak selesai ketika pelaku dijatuhi pidana.

Atas dasar itu, bahwa putusan perkara pencabulan anak idealnya mencantumkan secara lebih tegas hubungan antara akibat yang dialami korban, kebutuhan pemulihan, tujuan perlindungan anak, dan pilihan pidana. Pertimbangan demikian tidak berarti mengurangi kepastian hukum terhadap pelaku, melainkan memperkuat legitimasi pemidanaan karena pidana ditempatkan sebagai instrumen perlindungan yang lebih utuh.

Keadaan Memberatkan dan Meringankan dalam Perspektif Perlindungan Anak

Pertimbangan non-yuridis dalam putusan mencakup keadaan memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa. Dalam tesis, keadaan memberatkan dikaitkan dengan penderitaan fisik dan psikis korban yang masih berstatus anak serta pertentangan perbuatan dengan tujuan perlindungan anak. Keadaan meringankan antara lain dapat berupa sikap sopan, pengakuan atas perbuatan, atau belum pernah dihukum apabila fakta tersebut tercantum dalam putusan.

Secara umum, penggunaan keadaan memberatkan dan meringankan merupakan bagian lazim dalam individualisasi pidana. Namun dalam perkara seksual anak, bobot keadaan memberatkan perlu dijelaskan dengan lebih substantif. Penderitaan anak tidak semata-mata menjadi formula yang disebutkan pada akhir putusan, tetapi seharusnya dipertautkan dengan tingkat kesalahan, sifat kekerasan, kerentanan korban, dan kebutuhan perlindungan khusus.

Dalam hal keadaan meringankan, hakim juga perlu memastikan bahwa faktor-faktor seperti sikap sopan selama persidangan tidak secara tidak proporsional menutup bobot penderitaan korban. Penilaian proporsional diperlukan agar individualisasi pidana tidak berubah menjadi pengurangan perhatian terhadap kepentingan korban. Dengan demikian, keseimbangan bukan berarti menempatkan kepentingan pelaku dan korban secara matematis sama, tetapi menimbang setiap kepentingan menurut konteks dan tujuan perlindungan hukum.

Pendekatan tersebut relevan dengan gagasan kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun prinsip *best interests of the child* sering digunakan dalam berbagai konteks perlindungan anak, pada perkara pidana dengan anak sebagai korban prinsip tersebut dapat berfungsi sebagai orientasi interpretatif agar proses hukum tidak menambah viktimisasi dan putusan memberikan pengakuan yang cukup terhadap pengalaman korban.

Pidana Tambahan, Tindakan, dan Kebutuhan Pemulihan Korban

Implementasi pemidanaan dalam perkara perlindungan anak masih dominan pada pidana pokok berupa penjara dan denda. Sementara itu, ruang pidana tambahan atau tindakan yang dimungkinkan oleh hukum belum memperoleh pembahasan sebanding. Temuan ini memberikan ruang untuk menilai pemidanaan secara lebih luas daripada sekadar sanksi utama.

Dalam perspektif kebijakan pidana, pidana tambahan dan tindakan dapat berfungsi untuk memperkuat tujuan pencegahan serta perlindungan. Namun penerapannya tetap harus tunduk pada dasar hukum, syarat, dan prinsip proporsionalitas. Karena itu, artikel ini tidak mengasumsikan bahwa setiap perkara harus otomatis disertai seluruh bentuk pidana tambahan. Yang penting adalah adanya pertimbangan eksplisit mengenai apakah instrumen tambahan diperlukan untuk mencapai tujuan pemidanaan dan perlindungan.

Di sisi korban, pemulihan harus ditempatkan sebagai isu yang berbeda dari pidana tambahan terhadap pelaku. Pemulihan korban dapat mencakup dukungan psikologis, rehabilitasi sosial, perlindungan identitas, pendampingan, restitusi apabila memenuhi syarat, dan dukungan agar anak dapat melanjutkan perkembangan tanpa stigmatisasi. Pendekatan demikian membuat sistem peradilan tidak berhenti pada penghukuman, tetapi juga mengurangi dampak kejahatan.

Paradigma ini sejalan dengan kecenderungan hukum pidana modern yang memberi ruang lebih besar bagi korban. Kualitas suatu putusan dalam perkara seksual anak karenanya dapat dinilai setidaknya dari empat dimensi: akurasi penerapan hukum; kualitas pembuktian dan pertanggungjawaban; proporsionalitas sanksi; serta perhatian terhadap perlindungan dan pemulihan korban.

Relevansi Putusan dalam Transisi Hukum Pidana Nasional

Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag dijatuhkan dalam rezim hukum sebelum berlakunya KUHP nasional baru. Karena itu, penilaian terhadap keabsahan putusan harus tetap dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan dan perkara diperiksa, dengan memperhatikan asas legalitas dan ketentuan mengenai keberlakuan hukum pidana. Perkembangan tahun 2026 tidak boleh digunakan secara retroaktif untuk menyatakan putusan 2024 keliru hanya karena struktur hukum nasional kemudian berubah.

Meski demikian, perubahan hukum nasional memberikan konteks evaluatif yang penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP nasional menggantikan KUHP warisan kolonial dan sekaligus melakukan penataan terhadap berbagai ketentuan pidana di luar KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kemudian melakukan harmonisasi berbagai ketentuan pidana agar selaras dengan Buku Kesatu KUHP nasional.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP baru memperkuat hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban, serta mengatur lebih luas mengenai ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, keadilan restoratif, dan mekanisme perlindungan hak dalam proses pidana.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia bergerak ke arah sistem yang lebih terintegrasi antara penegakan hukum, perlindungan hak, dan kepentingan korban. Oleh sebab itu, Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag dapat dibaca sebagai titik pembanding untuk melihat kebutuhan penguatan reasoning hakim pada masa transisi. Unsur kesalahan dan pembuktian tetap penting, tetapi reasoning pemidanaan ke depan dituntut semakin transparan dalam menjelaskan hubungan antara pidana, pencegahan, dan pemulihan korban.

Transisi hukum pidana nasional juga memperkuat pentingnya konsistensi istilah dan dasar hukum dalam penulisan akademik. Karena itu, artikel ini memperbaiki beberapa kekeliruan penomoran undang-undang yang muncul dalam tesis, terutama penyebutan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 yang seharusnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta penyebutan KUHAP baru yang secara resmi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Model Penilaian Pemidanaan Berorientasi Korban

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini dirumuskan dalam model penilaian pemidanaan yang memadukan tiga dimensi. Pertama, *legal accountability*, yaitu apakah putusan membangun pertanggungjawaban pelaku melalui unsur delik, alat bukti, dan kesalahan secara benar. Kedua, *preventive sentencing*, yaitu apakah sanksi memiliki rasionalitas pencegahan dan perlindungan masyarakat. Ketiga, *victim-oriented justice*, yaitu apakah reasoning putusan mengakui secara memadai kondisi korban, dampak kejahatan, kebutuhan pemulihan, dan kepentingan terbaik anak.

Pada Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag, dimensi legal accountability terlihat kuat melalui pemilihan dakwaan, pengujian unsur, dan penilaian alat bukti. Dimensi preventive sentencing juga hadir melalui penggunaan pidana dan denda serta pertimbangan mengenai efek jera dan perlindungan anak. Sementara dimensi victim-oriented justice sudah tampak, tetapi belum diuraikan secara komprehensif dalam bentuk analisis khusus mengenai pemulihan anak.

Model tiga dimensi tersebut memperluas ukuran kualitas putusan. Keberhasilan pemidanaan tidak cukup dinilai berdasarkan *severity of punishment*, tetapi harus dilihat bersama quality of legal reasoning dan quality of victim protection. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak hanya menjadi akhir proses pembuktian, melainkan bagian dari strategi hukum untuk memulihkan keseimbangan yang rusak akibat kejahatan.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi terhadap pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis memilih dakwaan alternatif pertama karena paling sesuai dengan fakta persidangan. Unsur subjek hukum, status korban sebagai anak, penggunaan kekerasan, dan terjadinya perbuatan cabul dinilai terbukti. Pembuktian diperkuat oleh keterangan saksi dan korban, bukti surat termasuk akta kelahiran dan visum et repertum, serta keterangan terdakwa. Majelis juga tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ratio decidendi putusan secara umum telah mencerminkan prinsip legalitas, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, orientasi pemidanaan masih dapat diperkuat melalui reasoning yang lebih eksplisit mengenai dampak psikologis, kebutuhan perlindungan, pemulihan

korban, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, kualitas putusan perkara seksual terhadap anak tidak cukup diukur dari beratnya pidana, tetapi juga dari sejauh mana putusan mengintegrasikan legal accountability, preventive sentencing, dan victim-oriented justice.

Berlakunya KUHP nasional, KUHAP baru, dan penyesuaian pidana pada 2026 memperkuat arah perubahan tersebut. Perkembangan hukum ini tidak digunakan secara retroaktif untuk menilai perkara tahun 2024, tetapi menjadi konteks evaluatif bahwa sistem hukum pidana Indonesia semakin menuntut keseimbangan antara penghukuman pelaku, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan hak korban. Oleh karena itu, putusan dalam perkara kejahatan seksual anak ke depan idealnya memberikan justifikasi pemidanaan yang lebih terintegrasi dengan mekanisme perlindungan dan pemulihan anak.

DAFTAR REFERENSI

Helmi, M. (2020). Penemuan hukum oleh hakim berdasarkan paradigma konstruktivisme. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 22*(1), 111–132. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792

Holle, M. S. B., Adam, S., & Lewerissa, Y. A. (2025). Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara tindak pidana penganiayaan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 10*(4), 4193–4201. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207

Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap anak* (Edisi ke-3). Nuansa Cendekia.

Mahendra, M. I., & Rasji, R. (2024). Kajian yuridis pertimbangan hakim terkait pemberian sanksi pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6*(4), 1030–1036. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.961

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Octapiani, N., Salsabila, M., & Hidayat, M. F. (2024). Tinjauan penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 1*(3), 131–138. https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.496

Pengadilan Negeri Kayu Agung. (2024). *Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2024/PN Kag*.

Prasetyo, T. (2013). *Hukum pidana* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.

Putra, I. M. W. (2024). Asas kesalahan terkait pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana dalam pelaksanaan jabatan notaris. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 8*(1), 116–131. https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.1958

Renggong, R. (2016). *Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Pustaka Yustisia.